



**PEMERINTAH KOTA CILEGON
KECAMATAN PULOMERAK
KELURAHAN LEBAKGEDE**

Alamat : Jl. Wilulang No. 1A Link. Wilulang RT. 04/09 Lebakgede Merak 42439
E-Mail : kel.lebakgede@email.cilegon.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN LEBAKGEDE
Nomor : 300.2.5.2 /Kep.090/LBG/XII/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KETANGGUHAN MASYARAKAT DESTANA IDRIP
TINGKAT KELURAHAN LEBAKGEDE KECAMATAN PULOMERAK
KOTA CILEGON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KELURAHAN LEBAKGEDE**

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Program Kelurahan Tangguh Bencana yaitu untuk mengurangi risiko bencana maka perlu adanya forum yang menangani Pengurangan Risiko Bencana
 - Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kelurahan LEBAKGEDE

Mengingat :

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
- Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan KELURAHAN.
- Peraturan Menteri KELURAHAN, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana KELURAHAN Tahun 2021.
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana.
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Kelurahan Tangguh Bencana.
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana.
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana.
16. Loan Agreement No. 8980-ID antara Pemerintah Indonesia dengan World Bank tentang IDRIP tertanggal 7 Oktober 2020
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
18. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 94 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Langsung Personel untuk Jasa Konsultansi Selain Konstruksi di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
19. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 94 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Langsung Personel untuk Jasa Konsultansi Selain Konstruksi di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- | | |
|---------|--|
| PERTAMA | Membentuk Tim Fasilitasi ketangguhan masyarakat Destana idrip Tingkat Kelurahan Lebakgede yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini |
| KEDUA | Tujuan dibentuknya Tim Fasilitasi ketangguhan masyarakat Destana idrip Kelurahan Lebakgede yaitu untuk upaya-upaya yang mendorong/membantu Pemerintahan kelurahan Lebakgede melakukan ketangguhan masyarakat kelurahan |
| KETIGA | Mendorong tersusunnya perencanaan kegiatan penaggulangan bencana kelurahan |
| KEEMPAT | Sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam melaksanakan prakarsa Pengurangan Risiko Bencana |

- KELIMA Segala beban biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada APBN dan sumber lain yang sah dan tidak
mengikat
- KEENAM Keputusan Kepala kelurahan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Lebakgede

Pada Tanggal: 7 Desember 2023

KEPALA KELURAHAN
LEBAKGEDE



H. FATONI, S.Pd. M.Si
NIP:197208012006041008

SALINAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Kepala BPBD Kota Cilegon
2. Camat Pulomerak
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN_1

SUSUNAN ORGANISASI TIM FASILITASI KETANGGUHAN MASYARAKAT

DESTANA IDRIP LEBAKGEDE

NO	JABATAN ORGANISASI	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	KETUA	1. AHMAD ARIFIN	KARANG TARUNA	LAKI-LAKI
2	WAKIL KETUA	2. TEGUH SETIAWAN	WARGA	LAKI-LAKI
3	SEKRETARIS	3. IIN INDRAYANI	PMI	PEREMPUAN
4	BENDAHARA	4. NENENG CARWATI	WARGA	PEREMPUAN
5	ANGGOTA	5. H. FATONI, S.Pd. M.S.i	LURAH	LAKI-LAKI
		6. RAHMATULLAH	SEKLUR	LAKI-LAKI
		7. DARDANELA, S.Pd	GURU PAUD	PEREMPUAN
		8. LISDA RAHMAN	WARGA	PEREMPUAN
		9. MUNERAH	WARGA	LAKI-LAKI
		10. SUMIYATI	WARGA	LAKI-LAKI
		11. SENA’AH	KWT	PEREMPUAN
		12. IMAN SUPARMAN, S.IP	KASI KELURAHAN	PEREMPUAN
		13. FAHMI BAHAF	KETUA LPM	LAKI-LAKI
		14. DEFY SUSANTI, SE	KECAMATAN	PEREMPUAN
		15. HJ. SANTI FERİYAWATI	KETUA PKK	PEREMPUAN
		16. AHMAD SUJA’I	RW	LAKI-LAKI
		17. MITHA NURAIDA	UMKM	PEREMPUAN
		18. MASTUM	KWT	PEREMPUAN
		19. ILHAM HIKMATULLAH	WARGA	LAKI-LAKI
		20. PINTA PANJAITAN	DISABILITAS	PEREMPUAN
		21. RAFIKA ARIFIN, S.Mb	WARGA	PEREMPUAN
		22. NURBAKTI	WARGA	LAKI-LAKI
		23. MADURI	RISMA	LAKI-LAKI
		24. SANUSI	LINMAS	LAKI-LAKI
		25. YAYUK SRI RAHAYU	WARGA	PEREMPUAN
		26. HERI HARIRI	WARGA	LAKI-LAKI
		27. BUDI HARTONO	WARGA	LAKI-LAKI
		28. ROHETI	WARGA	PEREMPUAN
		29. MEIRZAN ZUHRI	BABINSA	LAKI-LAKI
		30. DEDEN DENI BUDIMAN	BIMAS	LAKI-LAKI